

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Bank selain berfungsi untuk menghimpun dana, juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Perbankan yang sekarang ini sedang mengalami perkembangan di Indonesia adalah bank yang berdasarkan pada prinsip syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya bank Muamalat pada tahun 1991. Bank syariah merupakan perbankan yang dalam operasionalnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai prinsip hukumnya.

Pendirian perbankan syariah memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia dalam menghindari transaksi-transaksi perbankan yang diharamkan oleh hukum syariah Islam yang sering terjadi pada perbankan konvensional, yaitu riba. Salah satu bentuk riba adalah bunga bank (Indah, 2017).

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan ancaman yang sangat besar bagi orang yang melakukan transaksi riba, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisaayat 161 sebagai berikut :

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ أَعْنَاهُ وَآكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS An-Nisa ayat 161).

Abdurrahim (2013) menjelaskan bahwa, pada awal pendirian perbankan syariah dilandasi dengan motivasi idealisme dan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Namun semakin lama praktisi bisnis sekuler maupun non-muslim ikut mendirikan perbankan syariah karena perbankan syariah memiliki sistem yang lebih adil dan lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Selain itu, perbankan syariah memiliki prospek pangsa pasar yang masih luas. Sekarang ini pembentukan perbankan syariah mulai memiliki motivasi yang beragam. Apabila motivasi dalam mendirikan perbankan syariah hanya didasarkan pada keuntungan ekonomis belaka, maka besar kemungkinan perbankan syariah tidak lagi sinkron dengan tujuan hukum syariah (*maqashid syariah*).

Perbankan merupakan sektor bisnis yang sangat bergantung pada modal kecerdasan/intelek/akal manusia yang bersifat *intellectually intensive* yang akan berpengaruh terhadap pelayanan pelanggan. (Kamath dalam Maisaroh, 2015). Dalam hal ini, pengukuran kinerja perbankan bukan cuma ditinjau dari segi kinerja keuangan melainkan juga diukur dari segi kinerja non-keuangan.

Salah satu aspek kinerja non-keuangan yang paling intensif adalah *intellectual capital* (Ulum, 2007).

Pengukuran kinerja *intellectual capital* perbankan syariah berdasarkan iB-VAIC menjadi hal yang penting karena akan mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Selain itu, semakin ketatnya persaingan perbankan syariah yang mengharuskan manajemen melakukan inovasi dan kreativitas dalam melakukan pengelolaan *intellectual capital* agar mampu bertahan dalam ketatnya persaingan tersebut (Ramadhan et al, 2018).

Selain melakukan pengukuran aspek kinerja non-keuangan berdasarkan iB-VAIC, sebaiknya juga mengukur aspek kinerja keuangan. Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah, sebaiknya juga menggunakan indeks yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan sebuah indeks pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu *Islamicity Performance Index*. *Islamicity performance index* merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah yang mampu merepresentasikan dari nilai-nilai materiaslistik, spiritual, dan sosial. Yang dimaksud dengan nilai spiritual dan sosial adalah penilaian tentang kehalalan, kesucian, dan keadilan (Hameed et al., 2004).

Pengukuran kinerja menggunakan *Islamicity performance index* merupakan pengukuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dikembangkan oleh Hameed et al. (2004). Pada *Islamicity performance index* terdiri dari tujuh rasio pengukuran, yaitu *profit sharing ratio*, *zakat*

performances ratio, equitables distribution ratio, directors employee welfare ratio, Islamic investments vs non-Islamic investments, Islamic incomes vs non-Islamic incomes, dan Indeks AAOIFI. Hameed *et al.* (2004) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat yang selaras pada prinsip – prinsip syariah menjadi perihal penting untuk perbankan syari'ah , terutama untuk sekarang ini dimana perbankan syariah dituntut harus kuat dan selalu bersaing dalam hal keuangan.

Selain melakukan pengukuran terhadap kinerja *intellectual capital* dengan iB-VAIC dan *Islamicity performance index*, bank syariah seharusnya juga perlu mengukur pemenuhan atas kinerja *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* memiliki makna bahwa pengukuran kinerja tidak hanya sebatas pada pemenuhan dalam hal urusan duniawi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan dalam urusan akhirat walaupun pengukuran kinerja diatas sudah diukur dari beberapa dimensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun pengukuran-pengukuran tersebut belum secara komprehensif mewakili tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk bank syariah.

Tiga tokoh utama yang mengembangkan *maqashid syariah* dan mengalami pertumbuhan yang pesat, yaitu Imam al-Haramaiyn Abu al-Ma'ali Abdullah al-Juwaiyni (wafat 478H / 1085M), Abu Ishaq al-Shatibi (wafat 790H / 1388M), dan Muhammad al-Thair ibnu 'Ashur (wafat 1379H / 1973M). Kaitannya *maqashid syariah* dengan *intellectual capital* dan *islamicity performance index* adalah untuk mencapai tujuan syariah, selain itu di waktu yang akan datang bank syariah diharapkan mampu untuk

mempertahankan keunggulan-keunggulan kompetitifnya dengan cara terus mengawasi sapek kinerja keuangan dan aspek kinerja non-keuangan yang dimiliki sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar menjadi perbankan syariah yang tidak hanya memenuhi aspek urusan duniawi saja, tetapi juga memenuhi aspek urusan akhirat.

Menurut Al-Shatibi (1975) dalam kitab *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan, *maqashid* syariah dibagi menjadi tiga tingkatan yang wajib terpenuhi, *maqashid dharuriyyat* (kebutuhan-kebutuhan primer/pokok), *maqashid hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan sekunder), dan *maqashid tahsiniyat* (kebutuhan-kebutuhan tersier). Lebih lanjut Al-Shatibi menjelaskan bahwa untuk mencapai *maqashid syariah* harus memenuhi lima elemen dari *maqashid dharuriyyat*, yaitu *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta) (Sudrajat dan Sodik, 2016). Sedangkan menurut Abu Zahrah (1958) menyatakan bahwa tujuan-tujuan dalam *maqashid syariah* yang harus dipenuhi, yaitu *talzhib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (menghasilkan kemaslahatan).

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga dijelaskan bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan-aturan yang didasarkan pada syariat Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Hanif, 2018). Di

dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu WaTa'ala menyatakan kata “syari’at” dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS Al-Jatsiyah ayat 18).

Dari kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya syari’at memiliki arti bahwa dalam menjalankan bisnis harus memenuhi syariat Islam agar sesuai dengan tujuan dari syariah yang akan mempermudah rezeki sebagai akibat dari amaliah yang dilakukan diridhai oleh Allah Subhanahu WaTa'ala (Ramadhan, 2017).

Dari uraian-uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang pengaruh dari *Intellectual Capital* dengan *iB-VAIC* dan *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Ramadhan *et al.* (2018) dengan menambahkan satu variabel independen, yaitu *Islamicity Performance Index*. Maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk menjelaskan ruang lingkup pada penelitian ini, maka terdapat batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Variabel independen *Intellectual Capital* pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran menggunakan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC) yang merupakan hasil penelitian dari Ulum (2013) dan penelitian tersebut adalah hasil pengembangan dari pengukuran *intellectual capital* oleh Pulic (1998). Pada iB-VAIC terdiri dari tiga komponen utama yang akan menjadi alat ukur untuk mengukur tingkat *intellectual capital* pada bank syariah, yaitu *Islamic Banking Value Added Capital Employed* (iB-VACA), *Islamic Banking Value Added Human Capital* (iB-VAHU), dan *Islamic Banking Structural Capital* (iB-STVA).
2. Variabel independen *Islamicity Performance Index* terdiri dari tujuh rasio. Namun, pada penelitian ini tidak seluruh ratio akan digunakan dalam penelitian ini. *AAOIFI Index* merupakan salah satu alat ukur dari *Islamicity Performance Index* yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini karena rasio tersebut merupakan pertimbangan kualitatif. Selain itu, untuk rasio *directors – employees welfare ratio*, dan *Islamic investments vs non-Islamic investments* juga tidak digunakan pada penelitian ini.
3. Variabel dependen Kinerja *Maqashid Syariah* pada penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008), yaitu *Maqashid Shariah Index*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *capital employed* (iB-VACA) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
2. Apakah *human capital* (iB-VAHU) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
3. Apakah *structural capital* (iB-STVA) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
4. Apakah *profit sharing ratio* (PSR) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
5. Apakah *zakat performance ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
6. Apakah *equitable distribution ratio* (EDR) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?
7. Apakah *Islamic income* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menguji pengaruh dari *capital employed* (iB-VACA) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.

2. Untuk menguji pengaruh dari *human capital* (iB-VAHU) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.
3. Untuk menguji pengaruh dari *structural capital* (iB-STVA) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.
4. Untuk menguji pengaruh dari *profit sharing ratio* (PSR) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.
5. Untuk menguji pengaruh dari *zakat performance ratio* (ZPR) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.
6. Untuk menguji pengaruh dari *equitable distribution ratio* (EDR) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.
7. Untuk menguji pengaruh dari *Islamic income* terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan Kinerja *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan,

pengembangan, dan pengelolaan intellectual capital serta mempertimbangkan *islamicity performance index*, sehingga perbankan syariah mampu merumuskan kebijakan untuk memenuhi kinerja *maqashid syariah*.

b. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada perbankan syariah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan materi untuk perkuliahan, khususnya yang terkait dengan Akuntansi syariah pada perbankan syariah.